



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan pemberian izin tugas belajar perlu dilakukan perubahan, khususnya persyaratan bidang pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk segera ditambah tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

#### **PASAL I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan yang lamanya lebih dari 6 (enam) bulan berdasarkan kebutuhan akan tenaga ahli dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah.

- (2) Tugas belajar diberikan kepada Pegawai yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan untuk bidang pendidikan yang sangat dibutuhkan dapat diberikan sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Dokter Spesialis serta untuk bidang pendidikan lainnya yang sangat dibutuhkan selain Dokter Spesialis dapat diberikan sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. selain Dokter Spesialis yang diberikan Tugas Belajar sejak menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, setiap unsur atau aspek penilaian pelaksanaan pekerjaan atau sebutan lain yang memiliki kesamaan dengan fungsi tersebut untuk periode 2 (dua) tahun sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - d. tidak pernah diberhentikan sementara sebagai Pegawai;
  - e. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan/keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi sebagaimana terdapat dalam Standar Kompetensi Jabatan;
  - f. perguruan tinggi tempat mengikuti pendidikan telah mendapatkan izin penyelenggaraan pendidikan dari Menteri yang membidangi pendidikan, khusus untuk Perguruan Tinggi Swasta, program studi yang menjadi pilihan telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
  - g. berumur setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun untuk ke jenjang Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) dan Sarjana (S.1), 45 (empat puluh lima) tahun untuk ke jenjang Pasca Sarjana (S.2)/Dokter Spesialis dan jenjang Doktor (S.3), kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang lebih tinggi.
- (3) Penunjukan Tugas Belajar merupakan kewenangan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Pembiayaan/pendanaan Tugas Belajar dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

- (2) Pemerintah Daerah dapat membiayai pendidikan Pegawai Tugas Belajar yang sumber pendanaannya dilakukan secara *cost sharing*.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pembiayaan Pegawai Tugas Belajar yang pendanaannya dilakukan secara *cost sharing* sebagaimana dimaksud pada ayat(2) sesuai kesepakatan, dan bantuan pendanaan hanya dapat diberikan pada komponen yang belum mendapat bantuan dari institusi pemberi bantuan.
- (4) Prosedur pelaksanaan Tugas Belajar dengan pembiayaan secara bersama(*cost sharing*), mulai dari persyaratan, prosedur, proses pelaksanaan dan seleksi akan diatur dengan Keputusan Bupati dengan tetap mengacu pada kesepakatan kerjasama pihak penyandang dana yang ada, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengecualian prosedur pelaksanaan Tugas Belajar dengan pembiayaan bersama (*cost sharing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku pada Program Beasiswa yang telah memiliki ketentuan kerja sama yang jelas diatur baik melalui kesepakatan/pernyataan kesediaan dana Tugas Belajar.
- (6) Besarnya pemberian bantuan Tugas Belajar yang sumber pendanaan secara *cost sharing* sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dihitung dengan perbandingan kebutuhan biaya selama pendidikan, dengan bantuan yang diberikan oleh pihak penyandang dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka besaran bantuan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan proposal kebutuhan dana program pendidikan yang dikeluarkan pihak kampus.
- (7) Pelaksanaan pemberian Tunjangan Belajar kepada Pegawai Tugas Belajar dapat dilaksanakan secara persemester, per 1 (satu) tahun atau perhitungan batas waktu dari masing-masing jenjang pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai waktu pelaksanaan pendidikan Tugas Belajar pada Peraturan Bupati ini.
- (8) Pembiayaan yang dapat diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar meliputi:
  - a. pembayaran SPP;
  - b. biaya buku/literatur;
  - c. biaya pembuatan tugas akademik, karya tulis dan praktikum;
  - d. biaya pembuatan tugas akhir, laporan akhir, skripsi, tesis dan desertasi;
  - e. biaya keperluan hidup;
  - f. biaya sarana (kost dan transport);
  - g. biaya transportasi untuk 1 (satu) kali keberangkatan dan untuk 1 (satu) kali pulang;

- h. biaya penelitian;
  - i. biaya wisuda;
  - j. sumbangan/kontribusi kepada perguruan tinggi bagi dokter spesialis;
  - k. biaya kursus wajib bagi dokter spesialis; dan
  - l. bagi dokter spesialis dapat diberikan komponen lainnya sesuai fakta dan kebutuhan.
- (9) Besaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, huruf i dan huruf j adalah sesuai bukti yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan untuk pembiayaan sebagai mana dimaksud pada ayat (8)) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan kondisi perekonomian serta tingkatan ekonomi Daerah dimana Pegawai Tugas Belajar melaksanakan pendidikannya.

## **PASAL II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 2 April 2013  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 3 April 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005

